



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN GUMILIR KECAMATAN CILACAP UTARA KABUPATEN CILACAP
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gumilir Nomor 003/PP.04.1-BA/33.01.23.2002/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gumilir telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap

tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN GUMILIR KECAMATAN CILACAP KABUPATEN CILACAP PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEKURAHAN GUMILIR,



EVIAN ISAENI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN GUMILIR KECAMATAN CILACAP
UTARA KABUPATEN CILACAP PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN GUMILIR KECAMATAN CILACAP UTARA KABUPATEN CILACAP
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
		<i>L/P</i>	<i>(Angka)</i>
1.	AVIF ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	001
2.	SIGIT TRI WAHYUDI	LAKI-LAKI	002
3.	DIAN PUSPITA SARI	PEREMPUAN	003
4.	PRAWITO	LAKI-LAKI	004
5.	IMANNUL MUTAQIN	LAKI-LAKI	005
6.	DARSINI	PEREMPUAN	006
7.	HARTONO	LAKI-LAKI	007
8.	SUMANTO	LAKI-LAKI	008
9.	RACHMAT SANTOSO	LAKI-LAKI	009
10.	SITI SAONAH	PEREMPUAN	010
11.	ASA ADETYA PAMUNGKAS	PEREMPUAN	011
12.	MARFUNGAH ICHMAWATI	PEREMPUAN	012
13.	DARKIM	LAKI-LAKI	013
14.	ALDHI NURROKHMAT PRATOMO	LAKI-LAKI	014
15.	WARSITO	LAKI-LAKI	015
16.	TASUN MUHAMMAD	LAKI-LAKI	016
17.	EDI HARYANTO	LAKI-LAKI	017
18.	BUDIYONO	LAKI-LAKI	018

19.	TEGUH ABDURRAHMAN	LAKI-LAKI	019
20.	DARTONO	LAKI-LAKI	020
21.	SUKADI WARSAD	LAKI-LAKI	021
22.	DIMAS PRASETYO WIBISONO,S.PT	LAKI-LAKI	022
23.	RASIDI	LAKI-LAKI	023
24.	WAHYU JATMIKO	LAKI-LAKI	024
25.	KAWAN BUDIARTO	LAKI-LAKI	025
26.	AGUS SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	026
27.	RIYAN ILHAM HIDAYAT	LAKI-LAKI	027
28.	YUSUF	LAKI-LAKI	028
29.	MAKMUR KHAERUDDIN	LAKI-LAKI	029
30.	ARNY NOVIANTY	PEREMPUAN	030
31.	MUHAMMAD RIAN WAKHID SAPUTRO	LAKI-LAKI	031
32.	AMIN MUNTAQO	LAKI-LAKI	032
33.	TITO ANDANG NUGROHO	LAKI-LAKI	033
34.	OPIK WIDODO	LAKI-LAKI	034
35.	SYARIF MUBAROK	LAKI-LAKI	035
36.	TAUFIK PRIYADI	LAKI-LAKI	036
37.	NUGROHO DWI ARIVIANTO	LAKI-LAKI	037
38.	SUBAGIO	LAKI-LAKI	038
39.	NGADIMAN	LAKI-LAKI	039
40.	ADI WIDIGDO	LAKI-LAKI	040
41.	SUNARYO	LAKI-LAKI	041
42.	MOHAMAD FAUZI	LAKI-LAKI	042
43.	IKA DJINI ANTO	LAKI-LAKI	043
44.	SAKIJAN	LAKI-LAKI	044
45.	DIANA WIJIANTO	LAKI-LAKI	045

46.	HAMID AGUS SALIM	LAKI-LAKI	046
47.	ARIF HIDAYAT	LAKI-LAKI	047
48.	YUYUN HIDAYAT	LAKI-LAKI	048
49.	RHISKI SETIYO WAHYUDI	LAKI-LAKI	049
50.	ARI SUSANTO	LAKI-LAKI	050
51.	UGENG ADHI CHRISTIAN	LAKI-LAKI	051
52.	PINGGIR HARYADI	LAKI-LAKI	052

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEURAHAN GUMILIR,



EVIAN ISAENI